



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : ~~4475~~ /XIII/R/KPT/2017

Tentang

PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI FISIKA PROGRAM  
PASCASARJANA (S2) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2017-2021

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas Nomor 3295/UN16.3.D/KP/2017 tanggal 15 September 2017, tentang usul pergantian Ketua, Sekretaris, Ketua Program Studi Sarjana (S1) dan Magister S2 Fisika Periode 2017-2021.
- Menimbang : a. bahwa Saudara Dr. Dahyunir Dahlan Koordinator Program Studi Fisika Program Pascasarjana (S2) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Periode 2013-2017 telah berakhir masa jabatannya, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat Pengganti untuk periode 2017-2021;  
b. bahwa berdasarkan hasil rapat pemilihan dewan dosen Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tanggal 13 September 2017 memutuskan secara aklamasi Saudara Dr. Dian Fitriyani terpilih sebagai Koordinator Program Studi Fisika Program Pascasarjana (S2) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Periode 2017-2021;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;  
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;  
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;  
13. Keputusan Mendikbud Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;  
14. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2017 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2017 tanggal 7 Desember 2016; *W*

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI FISIKA PROGRAM PASCASARJANA (S2) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2017-2021.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Dr. Dahyunir Dahlan Nip.196811281995121002 pangkat/golongan Pembina/Lektor Kepala (gol.IV/a) dari jabatan Koordinator Program Studi Fisika Program Pascasarjana (S2) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas Periode 2013-2017, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : Dr. Dian Fitriyani  
N i p : 197012151999032001  
Pangkat/Golongan : Pembina (gol.IV/a)  
Jabatan : Lektor Kepala  
Sebagai Koordinator Program Studi Fisika Program Pascasarjana (S2) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas Periode 2017-2021.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Padang  
Pada Taggal 2 Oktober 2017



REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,  
TAFDIL HUSNI  
NIP196211201987021002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Dirjen Kelembagaan Pendidikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.
3. Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Andalas.
5. Yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2017 =